



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2022/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS GUNAWAN Bin M. SYAHRIL
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 18 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI RT. 21 RW. 11 Kelurahan Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa melak unuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 2 November 2022 Nomor 347/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 2 November 2022 Nomor 347/Pen.Pid/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS GUNAWAN BIN M. SYAHRIL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS GUNAWAN BIN M. SYAHRIL, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sajam jenis pisau badik;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AGUS GUNAWAN BIN M. SYAHRIL Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah saksi Iwan Purwanto Bin Ladi di Kampung Reno Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *penganiayaan* terhadap saksi Rohmad Arifianto Als Mimik Bin Suwito yang dilakukan dengan cara :

halaman 2 dari 16 halaman Putusan. Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB ketika saksi Rohmad sedang beristirahat kerja dirumah saksi Iwan Purwanto Bin Ladi tiba-tiba Terdakwa Agus Gunawan datang seorang diri menghampiri saksi Rohmad kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Rohmad dimana keberadaan bos saksi Rohmad yaitu saksi Iwan Purwanto dan saksi Rohmad menjawab *"tidak ada, lagi keluar tempat pak ion"* lalu Terdakwa berkata *"kamu kalau saya tanya jawab yang sopan"* dan saksi Rohmad menjawab *"ya sopan gimana mas"*, lalu seketika Terdakwa langsung menghampiri saksi Rohmad dan langsung memukul saksi Rohmad dibagian kepala dan wajah saksi Rohmad kira-kira 4 (empat) kali dan kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau kecil (badik) dari pinggangnya sambil membentak saksi Rohmad, kemudian Terdakwa menyerang saksi Rohmad dan menyabetkan pisaunya kearah saksi Rohmad, lalu saksi Rohmad menghindar namun pisau Terdakwa mengenai bahu kanan saksi Rohmad hingga baju kaos dalam yang saksi Rohmad pakai putus pada bagian bahu kanannya, tetapi kulit bahu saksi Rohmad hanya lecet saja terkena sabetan pisau Terdakwa kemudian pisau Terdakwa juga mengenai bagian lengan atas kiri dan bahu belakang agak bawah dan kulit saksi Rohmad hanya lecet, kemudian Terdakwa juga sempat memukul dada saksi Rohmad dan mendorong saksi Rohmad sehingga saksi Rohmad terjatuh dan bahu kiri membentur tembok hingga bahu kiri korban Rohmad lecet, kemudian saksi Yusuf Saifudin Bin Kusrin mendekati Terdakwa untuk meleraikan saksi Rohmad dengan Terdakwa dengan cara memegang badan Terdakwa, kemudian saksi Rohmad menjatuhkan pisau yang dipegang Terdakwa setelah pisau terjatuh saksi Rohmad mengambil dan berlari menjauhi Terdakwa, setelah itu Terdakwa membentak saksi Yusuf dengan berkata *"kamu mau ngeroyok saya"* dan saksi Yusuf menjawab *"saya tidak mengeroyok pak, saya hanya memisahkan agar tidak terjadi pertengkaran lagi"* kemudian Terdakwa langsung memukul bagian kepala saksi Yusuf sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi Yusuf berlari menghindari Terdakwa tetapi Terdakwa mengejar dan mendepak saksi Yusuf dibagian leher menggunakan tangan kanan Terdakwa, saksi Yusuf berusaha membela diri dan tidak lama kemudian beberapa warga sekitar mendekat dan meleraikan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa berhasil ditenangkan oleh warga kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Iwan Purwanto kemudian akibat kejadian tersebut saksi Rohmad Arifianto Als Mimik Bin Suwito melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Rumbia;

halaman 3 dari 16 halaman Putusan. Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RB/VER/I/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Mulya Medika yang ditandatangani oleh dr. Asih Indah Pratiwi tanggal 16 Agustus 2022 berdasarkan pemeriksaan terhadap Rohmad Arifianto Als Mimik Bin Suwito dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan luka gores pada bahu kiri atas, bahu kanan atas dan pada lengan kiri atas yang disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dan Terdakwa dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rohmad Arifianto Als Mimik Bin Suwito, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah saksi Iwan Purwanto di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;
 - Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka adalah saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB ketika saksi masih istirahat kerja dirumah saksi Iwan Purwanto tiba-tiba Terdakwa datang seorang diri menghampiri saksi kemudian bertanya dimana keberadaan bos Terdakwa yaitu saksi Iwan dan saksi menjawab saksi Iwan tidak berada dirumah, tanpa banyak bicara Terdakwa kemudian memukul saksi dibagian kepala dan wajah saksi kira-kira 4 (empat) kali dan saksi tidak melakukan perlawanan setelah memukuli saksi tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau kecil (badik) dari pinggangnya dan langsung menyerang saksi dan menyabetkan pisaunya kearah saksi, kemudian saksi menghindar namun pisau Terdakwa beberapa kali mengenai badan saksi, diantaranya mengenai bahu kanan saksi sampai baju kaos dalam yang saksi pakai putus

halaman 4 dari 16 halaman Putusan. Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gns



pada bagian bahu kanannya, tetapi kulit bahu saksi hanya lecet saja terkena sabetan pisau Terdakwa kemudian juga mengenai bagian lengan atas kiri dan bahu belakang agak bawah dan kulit saksi hanya lecet, kemudian Terdakwa juga sempat memukul dada saksi lalu mendorong saksi sehingga saksi terjatuh dan bahu kiri membentur tembok hingga bahu kiri korban rohmad lecet, kemudian rekan kerja saksi yaitu saksi Yusuf mencoba meleraikan saksi dengan Terdakwa dengan cara memegang badan Terdakwa, kemudian saksi menjatuhkan pisau yang dipegang Terdakwa setelah pisau terjatuh saksi mengambil dan mengamankannya, kemudian saksi Yusuf dipukul juga oleh Terdakwa sekira 3 (tiga) kali dibagian wajah dan leher, kemudian beberapa warga sekitar mendekat dan meleraikan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa berhasil ditenangkan oleh warga kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Iwan Purwanto;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami luka lecet akibat sabetan pisau pada bagian bahu kanan, luka lecet bekas sabetan sajam pada lengan kiri atas dan bahu kiri belakang dan lecet pada bahu kanan belakang akibat membentur tembok karena didorong oleh Terdakwa dan saksi juga mengalami sakit pada kepala sebelah kanan akibat dipukul, telinga sebelah kanan sakit dan berdengung, pada wajah sebelah kanan dibawah mata juga saksi rasakan sakit akibat dipukul Terdakwa dan pada dada kanan saksi juga merasakan sakit dan sesak akibat dipukul Terdakwa, dan pada dada kanan saksi sakit dan sesak akibat dipukul Terdakwa;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit pisau kecil (badik) berwarna putih stensil dan beragang kayu warna coklat kehitaman, yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;
2. Yusuf Saifudin Bin Kusrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah saksi Iwan Purwanto di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat saksi Rohmad Arifianto Als Mimik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rohmad Arifianto Als Mimik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB ketika saksi saksi Rohmad Arifianto Als Mimik masih istirahat kerja dirumah saksi Iwan Purwanto tiba-tiba Terdakwa datang seorang diri menghampiri saksi saksi Rohmad Arifianto Als Mimik kemudian Terdakwa bertanya dimana keberadaan bos Terdakwa yaitu saksi Iwan dan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik menjawab saksi Iwan menjawab "*tidak ada, lagi keluar tempat pak ion*" lalu Terdakwa berkata "*kamu kalau saya Tanya jawab yang sopan*" dan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik menjawab "*ya sopan gimana mas*", lalu seketika Terdakwa langsung menghampiri saksi Rohmad Arifianto Als Mimik dan langsung memukul saksi Rohmad Arifianto Als Mimik dibagian kepala dan wajah saksi Rohmad Arifianto Als Mimik kira-kira 4 (empat) kali dan setelah itu tanpa alasan Terdakwa mengeluarkan pisau kecil (badik) dari pinggangnya sambil membentak saksi Rohmad Arifianto Als Mimik, kemudian saksi mendekati Terdakwa untuk meleraikan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik dengan Terdakwa dengan cara memegang badan Terdakwa, kemudian saksi Rohmad Arifianto Als Mimik menjatuhkan pisau yang dipegang Terdakwa setelah pisau terjatuh saksi Rohmad Arifianto Als Mimik mengambil dan berlari menjauhi Terdakwa, setelah itu Terdakwa membentak saksi dengan berkata "*kamu mau ngeroyok saya*" dan saksi menjawab "*saya tidak mengeroyok pak, saya hanya memisahkan agar tidak terjadi pertengkaran lagi*" kemudian Terdakwa langsung memukul bagian kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi berlari menghindari Terdakwa tetapi Terdakwa mengejar dan mendekap saksi dibagian leher menggunakan tangan kanan Terdakwa, saksi berusaha membela diri dan tidak lama kemudian beberapa warga sekitar mendekat dan meleraikan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa berhasil ditenangkan oleh warga kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Iwan Purwanto;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit pisau kecil (badik) berwarna putih stenlis dan beragang kayu warna coklat kehitaman, yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rohmad Arifianto Als Mimik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

halaman 6 dari 16 halaman Putusan. Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gns



- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Nadia Anjelina Binti Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani danrohani ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah saksi Iwan Purwanto di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;
 - Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat saksi Rohmad Arifianto Als Mimik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rohmad Arifianto Als Mimik;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Iwan Purwanto untuk mencari saksi Iwan, namun saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik dan saksi Yusuf Saifudin, dan bertanya apakah saksi Iwan berada dirumah, dan saksi Rohmad Arifianto mengatakan kalau saksi Iwan tidak ada dirumah, kemudian tedakwa langsung menarik singlet saksi Rohmad Arifianto dengan menggunakan tangan kiri, dan menampar pipi saksi Rohmad Arifianto dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya disimpan di pinggangnya, kemudian pisau tersebut di todongkan kearah saksi Rohmad Arifianto sambil berkata “*Kamu Nantang saya ya, Kamu belum tau siapa saya*“, saksi Rohmad Arifianto Als Mimik menjawab “*Enggak Lo om, Maaf om*“ kemudian Terdakwa marahnya tidak mereda justru malah menyerang saksi Rohmad Arifianto Als Mimik, dengan menggunakan pisau, sedangkan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik berupaya untuk menghindar namun Terdakwa tetap menyerang, dengan menggunakan pisaunya dan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik melakukan perlawanan dan menangkis menggunakan tangannya, dan Terdakwa membacokkan pisaunya kearah punggung dan pundak saksi Rohmad Arifianto Als Mimik, dan saat itu saksi Yusuf Saifudin yang sedang memanggang ikan berupaya memisahkan Terdakwa dan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik, dengan merangkul Terdakwa, saat Terdakwa dirangkul, saksi Rohmad Arifianto Als Mimik memukul tangan Terdakwa yang memegang pisau dan berupaya merebut pisaunya, setelah pisau terjatuh dari tangan Terdakwa, pisau itu dibuang oleh saksi Rohmad Arifianto Als Mimik, namun Terdakwa masih berupaya



menyerang saksi Rohmad Arifianto Als Mimik, lalu saksi Rohmad Arifianto Als Mimik mengambil pisau milik Terdakwa dan membawa pisau tersebut pergi dan saat itu tali singlet saksi Rohmad Arifianto Als Mimik terlihat putus;

- Bahwa setelah saksi Rohmad Arifianto Als Mimik pergi, Terdakwa mendatangi saksi Yusuf Saifudin yang sedang melanjutkan memanggag ikan sambil mengatakan “*Kamu Mau Ngeroyok Saya*” sambil Terdakwa mendorong saksi Yusuf lalu Terdakwa menarik baju saksi Yusuf, dan saksi Yusuf berupaya melepaskan pegangan tangan Terdakwa di bajunya, setelah itu saksi Yusuf berjalan menghindari Terdakwa, namun Terdakwa justru memukul wajah saksi Yusuf sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, dan saat itu istri dari saksi Iwan Purwanto berupaya memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya. tetapi Terdakwa masih berupaya mencari saksi Yusuf padahal ia sudah terus menghindari dan saat itu masyarakat lingkungan datang berupaya menghentikan perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa malah mengambil kayu lesung, namun kayu tersebut berhasil diambil oleh saksi Suparno setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh warga sekitar, dan tidak lama kemudian saksi Iwan Purwanto datang dan menemui Terdakwa dan bertanya kepadanya “*Ada Apa Memangnya Mas*” Terdakwa menjawab “*Anak Buah Sampean Sombong – Sombong*”, tidak lama kemudian orang tua dari Terdakwa datang dan Terdakwa pulang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit pisau kecil (badik) berwarna putih steril dan beragang kayu warna coklat kehitaman, yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rohmad Arifianto Als Mimik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah saksi Iwan Purwanto di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia



Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban Rohmad Arifianto Als Mimik;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan Terdakwa hanya sepiantas merasa emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa penyebab menganiaya saksi Rohmad Arifianto Als Mimik pada awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa datang ke lapak ikan milik saksi Iwan Purwanto sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik dan menanyakan keberadaan saksi Iwan kemudian saksi Rohmad berbicara "sdr. Iwan tidak ada dirumah" kemudian karena Terdakwa sudah dendam dengan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik, Terdakwa langsung mencekik dan memukul saksi Rohmad Arifianto Als Mimik sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dan menusukan ke saksi Rohmad Arifianto Als Mimik mengenai bahu sebelah kiri kemudian kawan korban saksi Yusuf menarik pisau yang Terdakwa pegang kemudian pisau tersebut jatuh dan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik berlari mengambil pisau tersebut lalu berlari menjauh, kemudian Terdakwa berlari mengejar saksi Yusuf lalu mencekek dan memukul saksi Rohmad Arifianto Als Mimik menggunakan tangan Terdakwa tidak lama kemudian warga berdatangan meleraikan kejadian tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rohmad Arifianto Als Mimik dengan menggunakan 1 (satu) unit pisau kecil (badik) berwarna putih stentis dan beragang kayu warna coklat kehitaman milik Terdakwa;
- Bahwa meskipun mengetahui jika melakukan penganiayaan tersebut dapat menyebabkan luka, namun Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian saksi Rohmad Arifianto Als Mimik.
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah sajam jenis pisau badik;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Visum Et Repertum No. RB/VER/I/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Mulya Medika yang ditandatangani oleh dr. Asih Indah Pratiwi tanggal 16 Agustus 2022 berdasarkan pemeriksaan terhadap Rohmad Arifianto Als Mimik Bin Suwito dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan luka gores pada bahu kiri atas, bahu kanan atas dan pada lengan kiri atas yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah saksi Iwan Purwanto di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban Rohmad Arifianto Als Mimik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan Terdakwa hanya sepiantas merasa emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa penyebab menganiaya saksi Rohmad Arifianto Als Mimik pada awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa datang ke lapak ikan milik saksi Iwan Purwanto sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik dan menanyakan keberadaan saksi Iwan kemudian saksi Rohmad berbicara "*sdr. Iwan tidak ada dirumah*" kemudian karena Terdakwa sudah dendam dengan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik, Terdakwa langsung mencekik dan memukul saksi Rohmad Arifianto Als Mimik sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dan menusukan ke saksi Rohmad Arifianto Als Mimik mengenai bahu sebelah kiri kemudian kawan korban saksi Yusuf menarik pisau yang Terdakwa pegang kemudian pisau tersebut jatuh dan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik berlari mengambil pisau tersebut lalu berlari menjauh, kemudian Terdakwa berlari mengejar saksi Yusuf lalu mencekik dan memukul saksi Rohmad Arifianto Als Mimik menggunakan tangan Terdakwa tidak lama kemudian warga berdatangan melerai kejadian tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rohmad Arifianto Als Mimik dengan menggunakan 1 (satu) unit pisau kecil (badik) berwarna putih stensil dan beragang kayu warna coklat kehitaman milik Terdakwa;

halaman 10 dari 16 halaman Putusan. Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gns



- Bahwa meskipun mengetahui jika melakukan penganiayaan tersebut dapat menyebabkan luka, namun Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian saksi Rohmad Arifianto Als Mimik.
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AGUS GUNAWAN Bin M. SYAHRIL yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti



Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Rohmad Arifianto Als Mimik dengan cara yaitu Terdakwa memukul dengan tangan kosong serta membacok korban menggunakan senjata tajam jenis badik sehingga terluka yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah saksi Iwan Purwanto di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan Terdakwa hanya sepintas merasa emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab menganiaya saksi Rohmad Arifianto Als Mimik pada awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa datang ke lapak ikan milik saksi Iwan Purwanto sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik dan menanyakan keberadaan saksi Iwan kemudian saksi Rohmad berbicara “*sdr. Iwan tidak ada dirumah*” kemudian karena Terdakwa sudah dendam dengan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik, Terdakwa langsung mencekik dan memukul saksi Rohmad Arifianto Als Mimik sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dan menusukan ke saksi Rohmad Arifianto Als Mimik mengenai bahu sebelah kiri kemudian kawan korban saksi Yusuf menarik pisau yang Terdakwa pegang kemudian pisau tersebut jatuh dan saksi Rohmad Arifianto Als Mimik berlari mengambil pisau tersebut lalu berlari menjauh, kemudian Terdakwa berlari mengejar saksi Yusuf lalu mencekik dan memukul saksi Rohmad Arifianto Als Mimik menggunakan tangan Terdakwa tidak lama kemudian warga berdatangan meleraikan kejadian tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rohmad Arifianto Als Mimik dengan menggunakan 1 (satu) unit pisau kecil (badik) berwarna putih stensil dan beragang kayu warna coklat kehitaman milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun mengetahui jika melakukan penganiayaan tersebut dapat menyebabkan luka, namun Terdakwa tidak



memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian saksi Rohmad Arifianto Als Mimik.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Visum Et Repertum No. RB/VER/I/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Mulya Medika yang ditandatangani oleh dr. Asih Indah Pratiwi tanggal 16 Agustus 2022 berdasarkan pemeriksaan terhadap Rohmad Arifianto Als Mimik Bin Suwito dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan luka gores pada bahu kiri atas, bahu kanan atas dan pada lengan kiri atas yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah sajam jenis pisau badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;

Adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan serta pakaian milik korban dan atas persetujuan korban maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Rohmad Arifianto Als Mimik Bin Suwito luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS GUNAWAN Bin M. SYAHRIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka*";

halaman 14 dari 16 halaman Putusan. Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS GUNAWAN Bin M. SYAHRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sajam jenis pisau badik;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Elfa Yulita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

halaman 15 dari 16 halaman Putusan. Nomor 347/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.